

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan judul “Transaksi Tarik Jaring dalam Perspektif Fiqh Muamalah”, yang dilaksanakan melalui observasi lapangan, wawancara dengan para pelaku transaksi, serta analisis terhadap praktik jual beli hasil laut di masyarakat nelayan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik transaksi tarik jaring yang dilakukan oleh masyarakat nelayan di Desa Craken, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek merupakan bentuk transaksi jual beli hasil laut yang dilaksanakan sebelum kegiatan penangkapan ikan dilakukan, dengan berlandaskan kesepakatan lisan yang telah menjadi kebiasaan turun-temurun. transaksi ini dilakukan dengan sistem pembayaran di awal sebagai bentuk upaya nelayan untuk memperoleh kepastian modal melaut dan jaminan adanya pembeli, sementara pembeli memperoleh kepastian pasokan ikan untuk kebutuhan distribusi dan penjualan. Praktik tersebut berlangsung atas dasar hubungan saling percaya antara nelayan dan pembeli serta diterima secara sosial oleh masyarakat setempat. Namun, dalam pelaksanaannya transaksi tarik jaring menghadapi berbagai permasalahan, antara lain ketidakpastian hasil tangkapan akibat faktor cuaca, perbedaan jumlah dan kualitas ikan yang diperoleh, serta potensi kerugian bagi salah satu pihak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun transaksi tarik jaring memberikan kemudahan secara ekonomi, praktik ini mengandung risiko yang cukup

tinggi dan berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak yang bertransaksi.

2. Ditinjau dari perspektif fiqh muamalah, praktik transaksi tarik jaring yang dilakukan oleh masyarakat nelayan di Desa Craken pada dasarnya dapat dibolehkan karena telah memenuhi unsur kerelaan dan kesepakatan antara para pihak. Meskipun objek akad belum dapat ditentukan secara pasti pada saat kesepakatan dilakukan, praktik ini berlangsung berdasarkan kebiasaan atau adat yang telah berkembang secara turun-temurun di masyarakat. Dalam fiqh muamalah, adat atau kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariah dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak menimbulkan kedzaliman bagi salah satu pihak. Transaksi tarik jaring dilakukan atas dasar saling percaya serta telah dipahami risikonya oleh nelayan dan pembeli, sehingga unsur ketidakpastian yang ada dapat ditoleransi sebagai bagian dari praktik yang sudah menjadi 'urf (kebiasaan) yang diterima. Oleh karena itu, praktik transaksi tarik jaring dapat dinilai boleh dilakukan, selama tetap menjaga prinsip keadilan, kerelaan, dan tidak merugikan salah satu pihak, sehingga dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat nelayan dan pembeli secara berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka ada beberapa saran dari peneliti, yakni:

1. Bagi Nelayan, diharapkan untuk lebih memperhatikan prinsip-prinsip fiqh muamalah dalam melaksanakan transaksi tarik jaring, khususnya terkait

kejelasan objek akad dan pembagian risiko dalam transaksi. Nelayan hendaknya melakukan kesepakatan yang lebih jelas dengan pembeli mengenai mekanisme transaksi, seperti batasan hasil tangkapan, kualitas ikan, serta alternatif penyelesaian apabila hasil tangkapan tidak sesuai dengan perkiraan. Selain itu, nelayan dianjurkan untuk tidak hanya mengandalkan kebiasaan turun-temurun semata, tetapi juga mulai meningkatkan pemahaman terhadap akad-akad syariah yang relevan, seperti akad ju'alah atau akad lain yang lebih sesuai dengan kondisi ketidakpastian hasil laut. Dengan demikian, nelayan dapat meminimalkan potensi kerugian, menjaga keadilan dalam transaksi, serta memperoleh keberkahan dalam kegiatan ekonomi yang dijalankan.

2. Bagi Pembeli, disarankan untuk bersikap lebih terbuka dan bijak dalam menjalin kerja sama dengan nelayan, dengan memahami bahwa hasil tangkapan ikan sangat dipengaruhi oleh kondisi alam dan faktor cuaca yang tidak dapat dipastikan. Pembeli hendaknya tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga mempertimbangkan prinsip keadilan dan kemaslahatan bersama dalam setiap transaksi. Selain itu, pembeli disarankan untuk menyepakati mekanisme transaksi yang lebih transparan dan adil, termasuk kejelasan harga, kualitas ikan, serta pembagian risiko apabila hasil tangkapan tidak sesuai harapan.

